

JUKLAK PENGELOLAAN APBN PADA ANRI TA 2012

2012

PERKA ANRI NO. 1, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
ANGGARAN 2012

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil/kinerja aparatur dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;
  - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 22 Tahun 2011; Keppres 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 tahun 2004; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010; Permenkeu Nomor 134/PMK.06/2005; Permenkeu Nomor 91/PMK.05/2007; Permenkeu Nomor 171/PMK.05/2007; Permenkeu Nomor 73/PMK.05/2008; Permenkeu Nomor 192/PMK.05/2009; Permenkeu Nomor 170/PMK.05/2010; Permenkeu Nomor 84/PMK.02/2011; Permenkeu Nomor 94/PMK.02/2011; Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perka ANRI Nomor 05 Tahun 2010; Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009; Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009; Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010; Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010; Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010; Perdirjen

Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005; Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011; Kepka ANRI KP. 07/351/2012; Kepka ANRI KP. 07/352/2012; Kepka ANRI KP. 07/353/2012.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Pengajuan pembiayaan kegiatan yang bersumber dari belanja barang dan belanja modal lainnya, pembiayaan barang/jasa yang bersumber dari belanja modal, pembiayaan perjalanan dinas dan pembiayaan kerja lembur serta belanja gaji; penyampaian perkiraan penarikan dana; pengajuan/penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM); pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Dana; dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

CATATAN

- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2012.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2012.
- Lampiran 58 Halaman.

ANRI